



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU  
**DINAS PENDIDIKAN**

JALAN MENARA NO.07 TELP. (0624) 21481 – 24962  
RANTAU PRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor : 421.9/ 509 .PAUD&DIKMAS/2017  
TENTANG

**IZIN SEMENTARA PENYELENGGARAAN KURSUS  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Lembaga Kursus "KIRANA MEDIA" tanggal 14 Desember 2016, Perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Komputer.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuh kembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan, Pembekalan diri Wajib Belajar, menambah wawasan atau keterampilan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi sangat diperlukan keberadaan Lembaga Kursus "KIRANA MEDIA" Pendidikan Luar Sekolah yang dikelola secara profesional.  
2. bahwa untuk menyakinkan keberadaan Lembaga Kursus "KIRANA MEDIA" terhadap masyarakat, maka perlu diterbitkan izin penyelenggaraan kursus.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu Jo.Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 10 Tahun 2002.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 421.9/4375/PLS/2003 tanggal 21 Mei 2003 perihal Kelengkapan Berkas Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Kursus.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada :  
\* Nama Lembaga : **KIRANA MEDIA**  
\* Jenis Pendidikan : Kursus Komputer  
\* Nama Pemimpin : JAHRATUN NAZMI, SE  
\* Berdiri sejak : Tahun 2017  
\* Alamat Penyelenggaraan : Jln. Ahmad Yani Sungai Sakat  
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu
- Kedua : Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Kursus ini berlaku paling lama 6 (enam) bulan yaitu sejak tanggal ditetapkan dan berakhir s/d 30 September 2017.
- Ketiga : Pemimpin Kursus Wajib menyampaikan Laporan kegiatannya setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Keempat : Pemimpin Kursus Wajib mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Surat Izin Sementara Kursus ini berakhir, jika memenuhi ketentuan persyaratan untuk diterbitkan izin kursus yang dimaksud.
- Kelima : Jika izin sementara penyelenggaraan kursus ini disalahgunakan oleh Pemimpin Kursus atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku / Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu, maka Surat Izin Sementara Penyelenggaraan Kursus ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian izin sementara penyelenggaraan kursus ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT  
PADA TANGGAL, 24-03-2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

**Dr. H. SARIMPUNAN, M.Pd**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690402 199801 1 002

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantau Prapat